

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT SASAK DI DESA SEMAYA KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Oleh :

Muhamad Mansyur¹⁾, Zainal Asikin²⁾, Sahnan³⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Mataram

¹⁾Email : mansyurlaw07@gmail.com

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Mataram

²⁾Email:asikinzainalfh@unram.ac.id

³⁾Fakultas Hukum, Universitas Mataram

³⁾Email:sahnanfh@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dan menganalisis pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat sasak di Desa Semaya kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder. Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatif tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yaitu di laksanakan menurut hasil dari kesepakatan (musawarah) para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak/tidak bergerak. Para ahli waris berkumpul dan membahas harta peninggalan orang tua mereka, di mana dalam pelaksanaan pembagiannya menggunakan Hukum Adat Waris *Patrilineal* (mengambil garis keturunan ayah). Menurut Hukum adat Sasak Desa Semaya kedudukan anak perempuan dalam kaitan pembagian waris pada masyarakat adat Desa Semaya adalah berbeda dengan kedudukan anak laki-laki. Dimana kedudukan anak laki-laki lebih dianggap istimewa atau tinggi dibandingkan dengan anak perempuan.

Kata Kunci : Waris, Pembagian Waris, Hukum Adat Sasak.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang penduduknya mempunyai aneka ragam adat kebudayaan. Dalam adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Di Indonesia juga terdapat berbagai suku bangsa, antara lain: Batak, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, Ambon, Betawi, dan sebagainya. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat ataupun aturan masing-masing yang pasti dimiliki secara turun-temurun. Aturan ataupun adat istiadat tersebut mengenai perkawinan, perceraian maupun masalah warisan. Hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kekayaan seseorang setelah pemiliknyanya meninggal dunia. Hukum waris juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka, maupun mereka dengan pihak ketiga.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum, Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (BW). Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal

ada tiga macam sistem keturunan. Ketiga sistem keturunan tersebut antara lain:

1. Sistem patrilineal atau sifat kebapakan. Sistem ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua dan Bali.
2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan. Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan. Sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak ataupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah, sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain: Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan kita sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian-kajian itulah akan dapat dipahami betapa *pluralisme* hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini, terutama dalam sistem hukum waris. Namun demikian ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi. Dan penduduknya mempunyai keanekaragaman adat kebudayaan.

Dalam undang-undang 1945 yang di nyatakan berlakunya kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1954, tidak ada satu pasalpun yang memuat dasar berlakunya *Hukum adat* itu, menurut *aturan peralihan Pasal II UUD* tersebut maka: "segala badan Negara peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UU ini."

Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, dalam sambutannya pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia menyatakan bahwa, "kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, sepanjang masih hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan". keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah

bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat *pluralisme* hukum waris di Indonesia.

Bagi yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan di bolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain, misalnya hukum waris adat yang dianut oleh mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistik, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi *pluralistik* pula. Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep negara "*Bhinneka Tunggal Ika*", yaitu konsep kesatuan dalam keanekaragaman.

Suku Sasak adalah penduduk asli pulau Lombok, sebuah pulau terletak disebelah Timur Bali. Berlainan dengan Suku Bali yang beragama Hindu, suku Sasak beragama Islam, Sekarang Lombok terkenal dengan nama "pulau seribu mesjid", karena banyak mesjid, tempat suci untuk bersembayang bagi pemeluk agama Islam. Jumlah mesjid sekarang ini diseluruh pulau Lombok sebanyak 3975 bangunan. Namun dalam hal mewaris bagi wanita, masyarakat Sasak tunduk pada tiga sistem hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, serta hukum negara yang bersumber pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Berdasarkan Hukum Adat, wanita Sasak tidak mempunyai hak untuk mewaris harta orang tuanya. Ini adalah konsekuensi dari masyarakat Patriachal, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan menurut garis kebapaan atau pihak laki-laki. Namun banyak wanita Sasak yang tunduk pada hukum Islam dimana hukum Islam membagi warisan 2 (dua) untuk laki-laki dan 1 (satu) untuk

wanita. Semua putusan Pengadilan Agama Islam mengikuti Al Quran dalam pembagian warisan.

Hukum Adat Sasak Tradisional, Suku Sasak menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (patriachat). Pada kaum bangsawan Suku Sasak, perempuan diberi gelar Baiq dan kaum laki-lakinya mendapat gelar Lalu. Namun pada masyarakat lapisan bawah baik perempuan maupun laki-laki tidak mempunyai gelar, namun kaum perempuannya dipanggil Inaq dan laki-laki dipanggil Amaq. Masyarakat Sasak di desa Semaya, mempunyai lapisan bangsawan dan lapisan bagian bawah dari masyarakat Sasak. Menurut masyarakat desa Semaye, suatu desa yang masih tradisional, walaupun seluruh mereka beragama Islam, mereka tetap tunduk pada Hukum Adat Sasak.

Hukum Adat di desa Semaya wanita tidak menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya masyarakat Sasak desa Semaye menganut sistem patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau bapak. Anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah menjadi keluarga suaminya, karena ia mengikuti suaminya setelah mereka kawin. Jika wanita Sasak di desa Semaya menikah, ia tinggal pada keluarga suaminya. Untuk itu ia boleh membawa barang-barang perhiasan dari emas atau perak berbentuk cincin dijarinya, giwang atau anting-anting, kalung di lehernya dan gelang yang dipakai pada tangannya. Ia tidak akan mendapatkan tanah atau rumah. Tanah dan rumah hanya untuk anak laki-laki.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

2. METODE PENELITIAN

Penyusun menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan model penelitian *yuridis empiris* yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. *Yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berintraksi dengan sistem norma yang ada. Intraksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif dan dilihat dari sudut tujuannya.

Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, artinya pendekatan ini melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian diperoleh dalam hubungan dan aspek-aspek hukumnya.

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Data

primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari Lapangan di lokasi penelitian, baik berupa wawancara langsung terhadap masyarakat adat setempat dan pejabat daerah Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur; 2. Data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Data sekunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang telah dianggap valid selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk lebih mendapatkan gambaran nyata maka data kualitatif tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

Hukum Adat Tanah Lombok sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny yaitu masyarakat merupakan kesatuan organis yang memiliki kesatuan keyakinan umum, yang disebutnya jiwa masyarakat, yaitu kesamaan pengertian dan keyakinan terhadap sesuatu.

Kekuatan untuk hukum terletak pada rakyat, yang terdiri dari kompleksitas individu dan perkumpulan-perkumpulan. Mereka mempunyai ikatan rohani dan menjadi kesatuan bangsa dan jiwa. Hukum adalah bagian dari rohani mereka, yang juga mempengaruhi perilaku mereka. Menurut aliran ini, sumber hukum adalah jiwa masyarakat, dan isinya adalah atauran tentang kebiasaan hidup masyarakat. Hukum tidak dapat dibentuk, melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan kehidupan masyarakat. Undang-undang dibentuk hanya untuk menagtur hubungan masyarakat atas kehendak masyarakat itu melalui Negara.

Terminologi masyarakat hukum adat yang lebih spesifik adalah mengacu pada terminologi yang diungkapkan oleh Mariah Rita Ruwiastuti, yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masyarakat adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan agraria yang diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agrari selain merupakan sumber ekonomi juga adalah berpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber itu lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain) maka yang akan ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomimereka tetapi juga identitas cultural. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Von Savigny

bahwa hukum tidak dibuat tetapi hukum ada dan berkembang bersama masyarakat.

Berdasarkan pernyataan para ahli hukum. Hukum adat dapat dinyatakan bahwa hukum itu dirumuskan dan dikembangkan bersama masyarakat, artinya setiap ada satu perkumpulan masyarakat, amak akan dirumuskan yang selanjutnya disebut peraturran hukum. Adanya hukum dalam pengertian ini sangat ditentukan oleh komitmen anggota masyarakat terhadap peraturan yang dirumuskannya. Sedangkan Roscou Pounds berpendapat hukum adalah alat untuk merekayasa, mengatur, dan menertibkan masyarakat. Dalam pengertian ini, hukum berlaku pada saat kehidupan masyarakat tidak terjadi seperti yang diidealkan. Dalam hal ini hukum dapat berlaku dengan benar pada saat pegekan hukum bersikap tegas dan jelas.

“Kenyataan bahwa kontekstualisasi hukum waris dalam masyarakat, kematian bukan merupakan salah satu syarat melaksanakan peralihan harta warisan. Temuan itu sebagai pembeda dalam pelaksanaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Peralihan harta dalam hukum waris Islam, ketika pewaris masih hidup disebut hibah, namun lambat laun hibah itu pada akhirnya menjelma menjadi harta warisan pada saat pewaris meninggal dunia”.

Keberadaan hukum waris adat di desa Semaya mempunyai adat istiadat tersendiri, yang merupakan warisan dari nenek moyang secara turun temurun menjadi dasar/pegangan hidup sehari-hari masyarakat adat desa Semaya, sehingga merupakan salah satu bagian dari masyarakat adat yang adad di Indonesia.

Menurut masyarakat adat desa Semaya , waris adat adalah suatu harta baik itu harta bergerak/tidak bergerak yang merupakan pemberian orang tua (pewaris) yang sudah meninggal kepada keluarganya. Tujuan pembagian harta waris menurut masyarakat adat desa Semaya adalah untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota baik yang masih ada/yang sudah tidak ada. Pembagian warisan ini terjadi apabila wafatnya pewaris meninggalkan harta warisan serta adanya ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembagian warisan ini tidak akan dibagikan menurut hukum waris manapun. Menurut hukum waris adat masyarakat Desa Semaya ini juga berlaku seperti unsur-unsur yang tersebut di atas, bila tidak terpenuhi maka tidak dibagikan.

Pembagian warisan ini dilakukan oleh ahli para waris yang akan membagikan harta kekayaan pewaris. Pembagian warisan ini menurut harta kekayaan tidak ada ketentuan waktu yang tepat, dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya/setelah beberapa tahun pewaris meninggal tergantung kesepakatan ahi waris. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadan bersih, maksudnya bahwa harta- harta warisan ini harus dikurangi

dengan hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya. bila harta dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Alasan masyarakat adat Desa Semaya menggunakan hukum waris adat karena hukum waris adat lebih sederhana yaitu dalam pembagian harta peninggalan mudah , tidak berbelit-belit dan lebih mengutamakan rasa kekeluargaan. Adapun pelaksanaan pembagian waris di lakukan dengan cara yaitu

- a. Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga;
- b. Musyawarah antara sesama ahli waris dengan di saksikan oleh tokoh masyarakat, sesepuh desa (kepala desa).

Keturunan terutama laki-laki begitu penting di dalam suatu keluarga masyarakat adat desa Semaya kecamatan Sikur kabupaten Lombok Timur oleh karena itu masyarakat adat desa Semaya menganut garis keturunan ayah (*patrilineal*). Anak laki-laki sangat didambakan didalam suatu keluarga masyarakat desa Semaya, ini disebabkan oleh karena anak laki-laki selain dianggap sebagai penerus keturunan, anak laki-laki juga akan mewariskan dan mempertahankan atau membawa nama keluarga. Anak laki-laki juga lebih diistimewakan dalam hal warisan, ini disebabkan orang tua menganggap anak laki-laki adalah penerus atau pembawa nama keluarga dan sebaliknya menganggap anak perempuan apabila kelak menikah, maka akan mengikuti keluarga suaminya dan anak yang dilahirkannya tersebut juga akan membawa nama keluarga suaminya. Sehingga anak perempuannya yang telah menikah tersebut akan melepaskan nama keluarga aslinya. Hal ini dianggap berakhir sudah “tugas” orang tua tersebut pada anak perempuannya, karena telah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Dalam hal pembagian waris ini, anak perempuan tetap diberikan warisan dalam bentuk gelang emas, anting emas, kalung dan perabotan rumah tangga yang merupakan barang atau perhiasan turun temurun dari ibu atau neneknya. Pemberian harta warisan dalam bentuk uang juga diberikan, akan tetapi jumlahnya hanya “ala kadarnya” yang diperuntukkan sebagai bekal mengarungi rumah tangganya saja. Akan tetapi semua harta benda tersebut bukan dianggap sebagai harta warisan, melainkan hanya dianggap sebagai pemberian hadiah perkawinan oleh orang tuanya dan juga sebagai tanda kasih sayang dari orang tua kepada anaknya.

Beberapa faktor atau hal yang menyebabkan atau melatar belakangi anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak laki-laki, yaitu:

- a. Masyarakat adat desa Semaya menganut sistem kekerabatan *Patrileneal* yang artinya sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan bapak/ayah, yang dimana berakibat pada kedudukan laki-laki yang lebih menonjol dari kedudukan wanita didalam pewarisan;

b. Alasan utama yang melatar belakangi perbedaan kedudukan ini adalah karena pada masyarakat adat desa Semaya sangat mengutamakan nama pewaris dari keluarga tersebut. Yang dimana anak laki-lakilah yang membawa nama keluarga untuk di teruskan pada keturunan atau generasi selanjutnya. Sedangkan anak perempuan jika kelak telah menikah maka akan keluar dari keluarga aslinya dan mengikuti keluarga dari suaminya atau dengan kata lain “lepas” dari tanggung jawab orang tua kandungnya

- 1) Anak laki-laki dianggap lebih mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada anak perempuan, yang terlihat dalam berbagai acara keluarga maupun kehidupan sehari-hari.
- 2) Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. anak-anak memakai nama keluarga ayah dan istri digolongkan ke dalam keluarga suaminya.
- 3) Apabila terjadi perceraian, suami-istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya.

Beberapa hal yang menyebabkan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama atau bahkan diatas dengan anak laki-laki, yaitu:

- a. Dalam hal di suatu keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut akan mendapatkan sepenuhnya harta peninggalan atau warisan dari orangtuanya, tanpa adanya suatu penghalang apapun;
- b. Dalam hal di suatu keluarga ada terdapat beberapa saudara laki-laki dan juga seorang saudara perempuan, dimana anak perempuan tersebut tidak menikah, maka anak perempuan tersebut juga akan mendapatkan warisan dari orang tuanya, agar kelak ketika orang tuanya meninggal anak perempuan tersebut dapat melanjutkan hidupnya dengan atau tanpa merepotkan saudara laki-lakinya.

Pada umumnya dalam pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat adat desa Semaya tidak berbeda jauh dengan cara pembagian waris baik menurut KUHPerdata dan adat lainnya. Pembagian waris pada masyarakat Desa Semaya ini dapat dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Ketika orang tua, kakek atau nenek (pewaris) masih hidup, yang biasanya akan melalau surat wasiat kepada para ahli warisnya dan juga bisa melalui pesan-pesan yang dihadiri oleh semua ahli warisnya (untuk hal ini biasanya dilakukan ketika acara kumpul keluarga besar);
- b. Ketika orang tua, kakek atau nenek tidak sempat atau belum membuat surat wasiat, maupun pesan-pesan kepada para ahli warisnya, maka baru akan dilakukan musyawarah keluarga yakni, melakukan musyawarah antara semua ahli waris tersebut, dengan dipimpin oleh kakak tertua (biasanya kakak lelaki), kalau tidak memiliki saudara

laki-laki maka akan dipimpin oleh salah seorang ahli waris yang dianggap berwibawa dan bijaksana. Hal ini biasanya di lakukan secara tertutup, hanya diketahui oleh ahli warisnya saja, para menantu dilarang untuk ikut campur dalam hal ini.

Dari uraian pembagian warisan di atas sudah terlihat sangat jelas bahwa msyarakat adat desa Semaya menggunakan sistem *Parilineal* di dalam pelaksanaan pembagian waris.

Dalam bahasa masyarakat adat desa Semaya, cara pembagian di atas di sebut dengan *Tirus Pecut* yang artinya saudara tertua memperoleh bagian lebih banyak dari pada saudara-saudara atau adik-adiknya.

Adapun alasan-alasan masyarakat adat sasak desa Semaya menggunakan cara tersebut dalam mambagi waris, yaitu:

- a. Saudara tertua adalah orang yang pertama lahir;
- b. Saudara tertua yang membimbing/mengajar adek-adeknya sewaktu kecil yang dalam bahasa adat desa Semaya disebut *Berengah*;
- c. Saudara tertua yang akan membiayai adek-adeknya sewaktu sekolah sampai adek-adeknya dewasa; dan d. Saudara tertua tanggungannya lebih besar dari pada adik-adiknya.

Pada prinsipnya cara pembagian ini di lakukan sesuai dengan hasil musyawarah mupakat para ahli waris. Rumah Pusaka akan di tempati oleh ahli waris anak terakhir dan jika suatu saat saudara perempuan ada yang cerai, maka Rumah Pusaka tersebut akan di tempati bersama dan saudara laki-laki akan bertanggung jawab penuh terhadap saudara perempuan yang cerai . Ahli waris (perempuan) tidak menuntut bagian tanah (warisan), hanya mengharapkan pemberian dari saudara-saudaranya di setiap kali panen sewajarnya (seikhlasnya) disesuaikan dengan penghasilan. Adapun cara yang di lakukan oleh masyarakat adat Desa Semaya terhadap saudara perempuan nya yaitu jika harta warisan banyak di tinggalkan (tanah) maka saudara perempuannya akan di kasi tempati tanah warisan tersebut secara bergilir sama saudara perempuan lain selama hidupnya , jika meninggal dunia maka warisan (tanah) tersebut akan di ambil kembali oleh ahli waris (saudara laki-lakinya).

- a. Almarhum Amaq Sinah yang selama hidupnya bertempat tinggal di Kampung Batulanggak desa Semaya, dan meninggal dunia pada tahun 1985. Almarhum Amaq Sinah meninggalkan 6 (enam) orang anak diantaranya, empat laki-laki dan dua perempuan dan meninggal kan harta warisan berupa tanah ladang seluas: 3.466 M² terletak di kampung Batulanggak desa Semaya Blok 06, Termuat dalam SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tanah) An. A.Sinah, nomor: 52.03.040.001.006-0101.0.

Pada tanggal 28 Juli 2009, berdasarkan kesepakatan keluarga (ahli waris) dan di saksikan oleh saksi- saksi, bahwa tanah tersebut diatas

sepakat untuk di bagi waris dengan rincian pembagian, yaitu:

- 1) Amak Jelimah memperoleh bagian seluas 807 M²
- 2) Amak Sunang memperoleh bagian seluas 1.150 M²
- 3) Amak Rahinem memperoleh bagian seluas 1.172 M²
- 4) Amaq Sabar memperoleh bagian seluas 337 M²

Dari uraian pembagian diatas, Amaq Rahinem mendapatkan pembagian warisan lebih banyak dari saudara tertuanya karena Amaq Rahinem mendapatkan bagian di dua tempat, yaitu tempat pertama tanahnya subur dan yang kedua tanahnya kering dan banyak batu-batuan.

Amaq Sunang anak ke dua dari almarhum Amaq Sinah mendapat kan bagian lebih banyak dari saudara tertuanya karena Amaq Sunang telah merawat pewaris dari sakit sampai meninggal dunia artinya Amaq Sunang mendapatkan waris mayit.

Dasar pembagian waris mayit menurut masyarakat adat desa Semaya kecamatan Sikur kabupaten Lombok Timur adalah kesepakatan dari para ahli waris, ikhlas sama ikhlas dari para ahli waris, dan yang berhak mendapatkan waris mayit adalah orang/keluarga atau ahli waris yang merawat pewaris dari sakitnya pewaris sampai meninggalnya pewaris. dan waris mayit juga bisa di dapati melalui wasiat.

- b. Almarhum Amaq Rumasih yang selama hidupnya bertempat tinggal di Kampung Petoak desa Semaya, dan meninggal dunia pada tahun 1985. Almarhum Amaq Sinah selama hidupnya telah kawin syah dengan istrinya Inaq Mulih. Dan dari perkawinannya tiga (3) orang anak, yaitu Rumasih Als Amaq Unas, Ribek, dan Umar Als. Amaq Marni.

Selain meninggalkan ahli waris, almarhum juga meninggalkan harta warisan Bidang tanah berupa ladang seluas 4.250 M² terletak di kampung petoak Blok 06 desa Semaya Kecamatan Sikur kabupaten Lombok Timur. Termuat dalam SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tanah) An. A. Rumasih Nomor: 52.03.040.001.0006.0.

Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2012, berdasarkan kesepakatan keluarga (ahli waris) dan di saksikan oleh saksi- saksi, bahwa tanah tersebut diatas sepakat untuk di bagi waris dengan rincian pembagian, yaitu:

- 1) Rumasih Alias Amaq Unas mendapatkan bagian seluas 2.125 M²
- 2) Umar Alias Amaq Marni mendapatkan bagian seluas 2.125 M²

Ahli waris atas nama Ribek (perempuan) tidak menuntut bagian tanah (warisan), hanya mengharapkan pemberian dari saudara-saudaranya di setiap kali panen sewajarnya (seikhlasnya) disesuaikan dengan penghasilan.

Dari pembagian warisan yang di lakukan oleh masyarakat adat desa Semaya kecamatan

Sikur kabupaten Lombok Timur, di lakukan Berdasarkan hasil musyawarah sesama keluarga atau ahli waris.

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penyusun mengenai pembagian harta waris masyarakat adat Sasak desa Semaya kecamatan sikur Kabupaten Lombok Timur, maka dapat di lihat bahwa masyarakat adat yang mendiami wilayah adat desa Semaya dalam meneruskan proses penerusan harta kekayaan menggunakan sistem hukum adat (*patrilineal*). Masyarakat adat desa Semaya dalam pembagian waris berpegang teguh terhadap adat yang telah diwariskan secara turun menurun oleh nenek moyangnya.

Menurut kebiasaan masyarakat adat desa Semaya seorang anak dapat di katakan sebagaia anak kandung apabila orang tuanya melakukan perkawinan yang syah baik menurut hukum agama/hukum adat. Hal ini di sebabkan karena masyarakat tersebut masih mengakui adanya dua corak perkawinan yaitu perkawinan yang di lakukan menurut agama dan perkawinan yang secara adat.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat sasak di desa Semaya kecamatan Sikur kabupaten Lombok timur adalah di laksanakan menurut hasil dari kesepakatan (musawarah) para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak/tidak bergerak. Para ahli waris berkumpul dan membahas harta peninggalan orang tua mereka, di mana dalam pelaksanaan pembagiannya menggunakan Hukum Adat Waris *Patrilineal* (mengambil garis keturunan ayah). Menurut Hukum adat Sasak desa Semaya kedudukan anak perempuan dalam kaitan pembagian waris pada masyarakat adat Desa Semaya adalah berbeda dengan kedudukan anak laki-laki. Dimana kedudukan anak laki-laki lebih dianggap istimewa atau tinggi dibandingkan dengan anak perempuan.

5. REFERENSI

- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, Cet III, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. I, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Imam sudiati, *Asas-Asas Hkum Adat Bekal Pengantar*, Cet. V, Liberty, Jogyakarta, 2010.
- M.Saleh, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Prespekti Tatanegara*, (Jurnal Ius, Kajian Hukum dan Keadilan, 2017).

- Mawardin, *Implikasi Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Di Kabupaten Lombok Utara (Studi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutan)*, (Jurnal Ius, Kajian Hukum dan Keadilan, 2016).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. II, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Sambutan Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, <http://www.indonesia.go.id>.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. I, Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Sumaryati, *Tanda-Tanda "Mati"nya Hukum Indonesia*, (Jurnal Ius, Kajian Hukum dan Keadilan, 2016).